



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 41 /KEP/HK/2017

TENTANG

PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan data pelaksanaan APBD, kelancaran administrasi/ketatausahaan, serta kelancaran pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mengangkat Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang dianggap mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Nama dan Rincian Tugas Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU serta besarnya honor per bulan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Jangka waktu pelaksanaan tugas Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dijamin untuk dimasukkan dalam Data *Base* pengangkatan sebagai CPNSD, tetapi dapat mengikuti seleksi CPNSD sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- KEENAM** : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena:
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan dengan alasan:
 1. tidak melaksanakan tugas dengan baik, masuk dan keluar kantor tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;
 2. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas; dan
 3. izin lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja seketika apabila:
 1. melakukan pencurian/penggelapan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 2. perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
 - d. Terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi Buruh di Indonesia.


- KETUJUH** : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas usul Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Bagi Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak hadir kerja karena sakit, izin dan tanpa berita, akan dikenakan pengurangan honor sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Februari 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Pegawai Honorer/Tidak Tetap masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 41 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 20 Februari 2017**

PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA HONOR/ BULAN
1	2	3	4
1.	Julita Marleni Laning/ Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer	a. membantu mengoperasikan komputer (mengetik, mengolah data administrasi dan kegiatan ketatausahaan) Biro untuk kelancaran pengelolaan data pelaksanaan kegiatan; b. menjaga dan memelihara kelayakan perangkat komputer; c. mengantar dan mendistribusikan surat-surat dalam rangka kepentingan ketatausahaan Biro; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.	Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
2.	Alesandro B. Lake, ST/ Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga IT	a. membantu mengoperasikan komputer (mengetik, mengolah data administrasi dan kegiatan ketatausahaan) Biro untuk kelancaran pengelolaan data; b. memperbaiki dan memasang sistem perangkat keras komputer agar dapat digunakan dengan baik dan efektif; c. memonitor dan merawat sistem jaringan internet dalam rangka mendukung pelaksanaan pada LPSE Provinsi NTT, proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.	Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA HONOR/ BULAN
1	2	3	4
3.	Mikael Sogan/ Pegawai Honorer/Tidak Tetap Administrasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	a. membantu mengoperasikan komputer (mengetik, mengolah data administrasi dan kegiatan ketatausahaan) Biro untuk kelancaran pengelolaan data pelaksanaan kegiatan; b. menjaga dan memelihara kelayakan perangkat komputer; c. membantu memperlancar tugas-tugas kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa agar dapat selesai tepat waktu; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.	Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
4.	Anggelina Sudi/ Pegawai Honorer/Tidak Tetap Administrasi	a. menerima dan memeriksa surat atau barang cetakan yang diterima dari caraka untuk mengetahui kelengkapannya; b. mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat masuk dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan; c. memeriksa, mencatat dan memberikan nomor agenda surat keluar berdasarkan tanggal, permasalahan pengiriman dan tujuan surat agar tertib dan terkendali; d. mendistribusikan surat, dokumen, barang dan pesan yang masuk berdasarkan masalah dan tujuannya; dan e. mencatat dan menyimpan arsip keluar serta membuat rekapitulasi surat masuk dan surat keluar sebagai laporan rutin.	Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

NO	NAMA	TUGAS	BESARNYA HONOR/ BULAN
1	2	3	4
5.	Septian Maradona Tanamal/ Pegawai Honorer/Tidak Tetap Administrasi Keuangan	a. membantu mengoperasikan komputer (mengetik, mengolah data administrasi dan kegiatan ketatausahaan) Biro untuk kelancaran pengelolaan data pelaksanaan kegiatan; b. membantu bendahara pembantu menyelesaikan proses pertanggungjawaban keuangan sesuai fungsi dan perannya; c. mencatat bukti-bukti pengeluaran keuangan agar sesuai dengan pembiayaannya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.	Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

~ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003